



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : ASHARI;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 1987-05-06;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Grand Malaka No. 12 RT 016/RW 006

Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing
Jakarta Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya yaitu : kepada DIRGA EKA JUANDA S RACHMAN, S.H. dan HANDY WIRAUTAMA, SH. MH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WIDIHAFAH & ASSOCIATES beralamat di Pondok Melati Indah Jl. Kerinci Raya blok C6/17 Jatiwarna. Pondok Melati Bekasi 17415, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2022 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPOLISIAN RESORT JAKARTA UTARA. Cq. Unit V Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara beralamat di Jalan Yos Sudarso I Jakarta Utara 14230, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 April 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam register Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr tanggal 7 April 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Termohon berkaitan dengan Penetapan sebagai tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a) Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b) Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr



3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

c) Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

d) Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut *“terobosan hukum”* (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e) Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
6. Dan lain sebagainya;

f) Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Pengegeledahan** dan **Penyitaan**;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Pengegeledahan** dan **Penyitaan**;

g) Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat



Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”

4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

5. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua



alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

6. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

2. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

1. Bahwa hubungan hukum antara Pelapor dan Pemohon adalah murni merupakan hubungan keperdataan. Terbukti dengan adanya Perjanjian Kesepakatan Kerjasama antara PT. Bima Perkasindo yang diwakili oleh Pelapor dan PT. Sambung Dua Jaya, yang di wakili oleh Pemohon. Tertanggal 23 November 2017 terkait dengan Pemberian Modal Usaha kepada Pemohon sebesar Rp. 480.000.000,0 (Empat ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) (**Bukti P-1**) dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama antara PT. Bima Perkasindo yang diwakili oleh Pelapor dan PT. Sambung Dua Jaya, yang di wakili oleh Pemohon Tertanggal 22 Desember 2017, terkait dengan Pemberian Modal Kerja sebesar Rp. 280.000.000 (Dua ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) (**Bukti P-2**)

2. Bahwa sebagaian prestasi yang di sepakati di dalam perjanjian tertanggal November 23 November 2017 terkait dengan Pemberian Modal Usaha kepada Pemohon sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), telah selesai dibayarkan oleh Pemohon kepada Pelapor, sebesar Rp. 294.500.000, (Dua ratus sembilan puluh empat juta, lima ratus ribu rupiah). Pembayaran ini adalah pembayaran pinjaman pokok, beserta keuntungan usaha (**Bukti P-3**)

3. Bahwa Presestasi yang belum di bayarkan oleh Pemohon kepada Pelapor adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta) dari perjanjian tertanggal 23 November 2017 dan Rp. 230.000.000,-



(Dua ratus tiga puluh juta Rupiah) dari Perjanjian Tertanggal 22 Desember 2017. Sehingga total prestasi yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta Rupiah).

4. Bahwa terhadap prestasi yang belum dibayarkan tersebut, Pemohon telah melakukan pembayaran kepada Pelapor sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta Rupiah), (**Bukti P-4**).

5. Bahwa selain angsuran prestasi tersebut angka 4, Pemohon juga sudah menyerahkan Kendaraan bermotor (mobil) merek Daihatsu Ayla, Nopol B 1529 UYR beserta BPKB-nya dan Sertifikat Hak Milik No. 2184, yang terletak di Jakarta Pusat, Kec. Senen. Kel. Paseban, atas nama Mardiana, sebagai jaminan kepada Pelapor, dan sampai saat ini masih dalam penguasaan Pelapor.

6. Bahwa dari uraian di atas, sangat jelas diuraikan, tindakan Pemohon adalah merupakan wanprestasi, dan bukan merupakan penipuan atau penggelapan.

7. Bahwa terdapat perbedaan antara Wanprestasi dan Penipuan. Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata. Sedangkan penipuan masuk ke dalam bidang hukum pidana (delik pidana) (ps. 378 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" di sini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dll.

8. Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi pada Pemohon, antara pemohon dengan pelapor diikat melalui perjanjian yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi perjanjian, tidak ada maksud melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang



lain, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila Pemohon disangka melakukan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan.

9. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti halnya dilakukan Termohon kepada Pemohon.

3. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno



Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-



Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana oleh Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya yaitu : Kombes POL Dr, Putu Putera Sadana, SIK,MHum.,M.M., AKBP Hersiantony, SH.,MH., KOMPOL Sutrisno, SH.,MH., Penata TK. I Dewi Kaniawati, SH., AKP. Wayan Nilon, SH.,MH., IPDA Arief Hidayat, Aipda Kusworo, BRIPKA Mohamad Ibnu Wahiddin, SH., Briptu Handika Bagus, dan BRIPDA Nicky Ragil Agung Prakosos Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Bahwa PEMOHON dalam permohonan praperadilannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa PEMOHON Praperadilan mendalilkan PEMOHON tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014,



sehingga tindakan TERMOHON yang tanpa melakukan pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangkanya;

2. bahwa PEMOHON Praperadilan mendalilkan perbuatan PEMOHON murni merupakan hubungan keperdataan terkait dengan perjanjian kesepakatan kerjasama antara PT BIMA PERKASINDO yang diwakili oleh Pelapor dan PT Sambung Dua Jaya yang diwakili oleh PEMOHON yang mana hanya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PEMOHON dan bukanlah tindak pidana penipuan dan penggelapan sehingga tidak tepat dilakukan penetapan tersangka terhadap PEMOHON;

3. bahwa PEMOHON Praperadilan mendalilkan penetapan PEMOHON sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan karena dilakukan dengan prosedur yang tidak benar.

B. Bahwa PEMOHON dalam permohonan praperadilannya mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon praperadilan seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Pidana oleh Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukuman dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil



yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;

2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, ganti kerugian dan rehabilitasi yang didalilkan oleh PEMOHON. Selanjutnya TERMOHON tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan PEMOHON tersebut akan tetapi Termohon akan menjawab dalam bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya sesuai dengan proses penyidikan berdasarkan KUHP dan ketentuan hukum yang berlaku, yang sekaligus merupakan bentuk bantahan TERMOHON terhadap dalil-dalil Permohonan PEMOHON dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seluruh dalil-dalil Permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis juga tidak akan TERMOHON tanggap;

3. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

4. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni ***Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi;***

5. Bahwa ketentuan hukum mengenai Praperadilan secara tegas diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP s/d Pasal 83 KUHP. Adapun dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada lembaga praperadilan yakni ***Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau***



penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi;

6. Bahwa di dalam perkembangan lembaga praperadilan terdapat adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor register perkara : 18 PK/PID/2009 yang dalam amar putusannya pada intinya menyatakan “semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat **pembuktian Administrasi**, karena Materi Pokok perkara bukan *jangkauan lembaga Praperadilan*”;

7. bahwa Mahkamah Konstitusi RI menambahkan ketentuan hukum mengenai Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU RI-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan :

“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah **minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP**.

Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan**.

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI kembali menambahkan ketentuan hukum mengenai Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 102/PUU-XIII/2015, tanggal 9 November 2015 yang berkaitan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi : “Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI



(PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan selanjutnya di dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- Ayat (1) menyatakan : *“Obyek praperadilan adalah :*
 - a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
 - b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*
- Ayat (2) menyatakan *“Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;*
- Ayat (3) menyatakan *“Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”;*
- Ayat (4) menyatakan *“Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil”.*
- Ayat (5) menyatakan *“Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur”.*

B. DALAM FAKTA HUKUM

1. Bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”.* Serta mempedomani Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a*



karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”;

2. Bahwa PT BIMA PERKASINDO membuat Laporan Polisi Nomor : LPB/661/K/IX/2020/PMJ/ Resju, tanggal 8 September 2020 terkait dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dengan terlapor Sdr. ASHARI (PEMOHON);

3. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHP yang berbunyi : *“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”*, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :*

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

b. mencari keterangan dan barang bukti;

c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

4. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP yang berbunyi : *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa :

a. Surat Perintah Penyelidikan;

b. Surat Perintah Tugas.

5. Bahwa dalam melakukan rangkaian tahapan penyelidikan, selanjutnya TERMOHON mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi dengan cara melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap :

a. Sdr. ANDI SUWASONO (Direktur PT BIMA PERKASINDO);

b. Sdr. TRI AGUS DIANTORO (Komisaris PT BIMA PERKASINDO);



- c. Sdr. MARTA CONNY PUTRA, S.E. (Finance PT BIMA PERKASINDO);
- d. Sdr. ZULHAM KURNIAWAN;
- e. Sdr. TJHAN YUCANDRA (Toko OSKAR JAYA);
- f. Sdr. DENO FERNANDO;
- g. Sdr. ASHARI (PEMOHON)
- h. Perwakilan PT PERUSAHAAN GAS NEGARA, tbk.

6. Bahwa selanjutnya setelah proses Penyelidikan dianggap telah selesai, TERMOHON menuangkan hasilnya dalam Laporan Hasil Penyelidikan, tindakan TERMOHON tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana yang berbunyi *"Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik"*;

7. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana yang berbunyi *"Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga : a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana"*, maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melakukan gelar perkara dengan kesimpulan hasil gelar yaitu peserta gelar perkara sependapat bahwa terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LPB/661/K/IX/2020/PMJ/ Resju, tanggal 8 September 2020 dapat ditingkatkan penanganannya dari tahapan penyelidikan menjadi tahapan penyidikan;

8. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi : *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa :

- a. Surat Perintah Penyidikan;
- b. Surat Perintah Tugas;

9. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan"*



penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”, yang mana ketentuan hukum tersebut juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Kontistusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, maka TERMOHON membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Pelapor dan Terlapor;

10. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”*, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”*, selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yaitu sebagai berikut :

- a. BAP Saksi Sdr. ANDI SUWASONO (Direktur PT BIMA PERKASINDO);
- b. BAP Saksi Sdr. TRI AGUS DIANTORO (Komisaris PT BIMA PERKASINDO);
- c. BAP Saksi Sdr. MARTA CONNY PUTRA, S.E. (Finance PT BIMA PERKASINDO);
- d. BAP Saksi Sdr. TJHAN YUCANDRA (Toko OSKAR JAYA);
- e. BAP Saksi Sdr. KASNADI;
- f. BAP Saksi Sdr. DENO FERNANDO;
- g. BAP Saksi Sdr. MURDANI WIJAYA;

11. Bahwa dalam rangka mempedomani ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka, TERMOHON telah melaksanakan pemeriksaan terhadap PEMOHON dalam kapasitas sebagai saksi/calon tersangka sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi PEMOHON tertanggal 17 Maret 2021



12. Bahwa menurut pasal 39 ayat (1) KUHP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

13. Bahwa mempedomani Pasal 1 angka 16 KUHP berbunyi :
"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan", maka dalam rangka mengumpulkan alat bukti, TERMOHON menerbitkan administrasi penyitaan berupa Surat Perintah Penyitaan, Selanjutnya TERMOHON melakukan penyitaan barang bukti dari saksi-saksi berupa :

- a. 1 (Satu) Bundel Perjanjian kerja sama tentang pemberian pinjaman modal usaha pekerjaan pengadaan kabel TUFUR NYFGY tanggal 23 Nopember 2017;
- b. 1 (Satu) Bundel Perjanjian kerja sama tentang pemberian pinjaman modal usaha pekerjaan pengadaan kabel TUFUR NYFGY tanggal 22 Desember 2017;
- c. Dokumen SPPH, Spesifikasi Teknik, Bill of Quality dan SPK :
 - Nomor 00271.SPKL/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 17 Nopember 2017 tentang pengadaan kabel TUFUR NYFGY 4X240 mm sepanjang 200 meter peruntukan gedung penunjang;
 - Nomor 00273.SPKL/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang pengadaan kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUFUR NYFGY 4X95 mm sepanjang 500 meter peruntukan gedung penunjang;

- Nomor 00310.SPKL/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang pengadaan kabel TUFUR NYFGY 4X240 mm sepanjang 200 meter peruntukan gedung Arsip Jl. Serang No. 7 Bandung Jawa Barat.

- d. Bukti Transfer;
- e. Nota Pembelian.

Yang disita dari Sdr. ANDI SUWASONO;

14. Bahwa terkait benda yang disita oleh TERMOHON dari PEMOHON selanjutnya dibuatkan :

- a. Berita Acara Penyitaan;
- b. Surat Laporan guna memperoleh Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

15. Bahwa terhadap barang yang disita oleh TERMOHON dari saksi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara selanjutnya menerbitkan Surat Penetapan Nomor : 512/Pen.Pid/2022/PN.JKT.UTR;

16. Bahwa Gelar perkara diatur dalam Pasal 31 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :
"Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara :

- a. gelar perkara biasa;
- b. gelar perkara khusus."

17. Bahwa Gelar perkara diatur juga dalam Pasal 32 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : **"Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk :**

- a. menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. menetapkan Tersangka;
- c. penghentian penyidikan;
- d. pelimpahan perkara; dan
- e. pemecahan kendala penyidikan.

18. Bahwa mempedomani ketentuan KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014, selama proses Penyelidikan dan Penyidikan TERMOHON telah menemukan

Halaman 20 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr



adanya 2 alat bukti yang sah yang mana berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP, adapun alat bukti yang sah tersebut sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan UU ITE berupa :

- a. Keterangan saksi-saksi yang saling terkait sebanyak 7 (tujuh) orang;
- b. Bukti Surat;

Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dan mempedomani ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara dalam rangka peningkatan status PEMOHON sebagai tersangka, yang mana para peserta gelar perkara sependapat dengan Penyidik untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan kedua alat bukti yang sah tersebut terkait dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan (Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP);

19. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, maka selanjutnya TERMOHON mengeluarkan Surat Ketetapan Tersangka terhadap PEMOHON, serta mengirimkan Surat Pemberitahuan penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan tembusan kepada PEMOHON dan Pelapor;

20. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf a yang berbunyi : *"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka"*, yang selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai tersangka terhadap PEMOHON dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan PEMOHON dalam kapasitas sebagai tersangka;

21. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 16 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : *"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan"*.

Serta mempedomani Pasal 17 KUHAP yang berbunyi : *"Perintah*



penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Serta mempedomani ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang berbunyi : *"Frasa "bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP"* .

Bahwa dikaitkan dengan fakta hukum serta adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu : Keterangan saksi-saksi yang saling terkait dan bersesuaian (sebanyak 7 saksi) dan Bukti Surat yang mana kedua alat bukti yang sah tersebut TERMOHON dapatkan selama tahapan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LPB/661/K/IX/2020/PMJ/ Resju, tanggal 8 September 2020, maka selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dalam rangka melakukan penangkapan terhadap PEMOHON, yang selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap PEMOHON maka TERMOHON menerbitkan Berita Acara Penangkapan.

22. Bahwa mempedomani Pasal 20 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan"*.

Serta mempedomani Pasal 21 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana"*. Oleh karena PEMOHON dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dipersangkakan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang juga dikuatkan dengan hasil gelar perkara, maka TERMOHON melakukan penahanan terhadap PEMOHON dengan administrasi



penyidikan berupa Surat Perintah Penahanan dan selanjutnya
dibuatkan Berita Acara Penahanan;

23. Bahwa mempedomani Pasal 21 ayat (3) KUHAP yang berbunyi : *"Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya"*. Maka TERMOHON mengirimkan Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga PEMOHON.

24. Bahwa mempedomani Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP, selanjutnya dilakukan penahanan lanjutan terhadap PEMOHON, dengan sebelumnya TERMOHON mengajukan surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama PEMOHON kepada Penuntut Umum, yang selanjutnya Penuntut Umum menerbitkan surat perpanjangan penahanan. Bahwa TERMOHON selanjutnya membuat berita acara perpanjangan penahanan terhadap PEMOHON, bahwa tembusan surat penahanan lanjutan serta pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan juga TERMOHON berikan kepada keluarga PEMOHON;

25. Bahwa mempedomani Pasal 110 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : *"Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum"*, maka TERMOHON menyerahkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum yakni Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Tahap 1).

C. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

1. bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON Praperadilan yang mendalilkan PEMOHON tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, sehingga tindakan TERMOHON yang tanpa melakukan pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangkanya.

Jawaban :

Dalil PEMOHON adalah dalil yang sangat tidak benar, adapun perlu TERMOHON jelaskan bahwa ketentuan pemeriksaan calon



tersangka diatur dalam ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, adapun sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka, TERMOHON telah melaksanakan pemeriksaan terhadap PEMOHON di dalam tahapan penyelidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi PEMOHON tertanggal 20 Oktober 2020 dan TERMOHON telah melaksanakan pemeriksaan terhadap PEMOHON di dalam tahapan penyidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi PEMOHON tertanggal 17 Maret 2021. TERMOHON juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang saling terkait dan bersesuaian dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut sudah jelaslah bahwa TERMOHON telah melaksanakan pemeriksaan terhadap PEMOHON dalam kapasitas sebagai saksi yang dapat dikualifikasikan sebagai pemeriksaan calon tersangka, sehingga dapat disimpulkan tindakan TERMOHON telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum tersebut sehingga sudah sepatutnya permohonan praperadilan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.

2. bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON Praperadilan yang mendalilkan perbuatan PEMOHON murni merupakan hubungan keperdataan terkait dengan perjanjian kesepakatan kerjasama antara PT BIMA PERKASINDO yang diwakili oleh Pelapor dan PT Sambung Dua Jaya yang diwakili oleh PEMOHON yang mana hanya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PEMOHON dan bukanlah tindak pidana penipuan dan penggelapan sehingga tidak tepat dilakukan penetapan tersangka terhadap PEMOHON.

Jawaban :

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar, mengingat TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 yang berbunyi: *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*. Terkait bukti permulaan Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dan di



maksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah (vide Pasal 1 butir 14 Jo pasal 184 KUHAP), maka dalam perkara ini TERMOHON telah memiliki 2 alat bukti yang sah antara lain yaitu berupa :

- 1) Keterangan saksi-saksi yang saling terkait sebanyak 7 (tujuh) orang;
- 2) Bukti Surat;

Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dan mempedomani ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara dalam rangka peningkatan status PEMOHON sebagai tersangka, yang mana para peserta gelar perkara sependapat dengan Penyidik untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan kedua alat bukti yang sah tersebut. Adapun dalil PEMOHON yang menyatakan perkara tersebut adalah perkara perdata adalah dalil yang sangat tidak relevan mengingat praperadilan hanya menguji aspek formil sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil permohonan PEMOHON tentang TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak disertai dengan 2 (dua) alat bukti/bukti permulaan yang cukup dan perkaranya adalah perkara perdata sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

3. bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON Praperadilan yang mendalilkan penetapan PEMOHON sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan karena dilakukan dengan prosedur yang tidak benar.

Jawaban :

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar, mengingat dasar penetapan tersangka terhadap PEMOHON adalah adanya 2 alat bukti yang sah dan telah mempedomani ketentuan KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014, bahwa TERMOHON telah melakukan gelar



perkara yang mana para peserta gelar sependapat dengan TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dan terhadap PEMOHON telah diterbitkan surat ketetapan tersangka, sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan penetapan PEMOHON sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan karena dilakukan dengan prosedur yang tidak benar adalah dalil yang sangat tidak berdasar, dengan demikian sudah sepatutnya dalil PEMOHON praperadilan ditolak untuk seluruhnya.

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON yang didukung dengan alat bukti dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalil permohonan PEMOHON adalah SANGAT TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA yang bersifat subjektif dan asumsi belaka, maka pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang mengadili perkara *aquo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa fotokopi bermaterai cukup yaitu sebagai berikut :

NO.	NO. Bukti	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti Permulaan BP-1	Surat Perintah Penangkapan No. Sp. Tangkap/119/III/RES.1.11/2022/Reskrim. Tertanggal 23 Maret 2022	
2	Bukti Permulaan BP-2	Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan tersangka an. ASHARI Bin Muhammad Nurung, Nomor B/2651/III/RES.1.11/2022/Reskrim. Tertanggal 24 Maret 2022.	



3	Bukti Permulaan BP-3	Keputusan Pengadilan No.495/Pid.B/2021/PN jkt.Utr. atas nama terdakwa Deno Fernando Bin Husni Bahar.	Bahwa dalam putusan tersebut, Pemohon bertindak sebagai saksi pelapor. Dimana, seluruh objek perkara di dalam putusan tersebut, digunakan lagi oleh Pelapor untuk menjerat Pemohon. Sedangkan, di dalam perkara tersebut, kedudukan pemohon sama sekali tidak dikaitkan, baik secara bersama-sama ataupun turut serta melakukan perbuatan pidana bersama terdakwa.
4	Bukti P-1	Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tertanggal 23 Nopember 2017. Antara Pemohon dan Pelapor.	Bukti ini adalah landasan ikatan hukum antara Pemohon dan Pelapor. Menegaskan adanya ikatan hukum Perdata antara Pemohon



			dan Pelapor. Dari ikatan hukum keperdataan tersebut, Pelapor telah memenuhi sebagian prestasi dari kesepakatan tersebut. Sehingga, tidak dipenuhinya prestasi sebagian lainnya, murni adalah merupakan kasus perdata, dan bukan Pidana.
5	Bukti P-2	Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tertanggal 22 Desember 2017. Antara Pemohon dan Pelapor.	Bukti ini adalah merupakan bukti landasan ikatan hukum antara Pemohon dan Pelapor. Menegaskan adanya ikatan hukum Perdata antara Pemohon dan Pelapor. Dari ikatan hukum keperdataan tersebut, Pelapor telah memenuhi sebagian prestasi dari kesepakatan tersebut. Sehingga, tidak dipenuhinya prestasi sebagian lainnya, murni



			adalah merupakan kasus perdata, dan bukan Pidana.
6	Bukti P-3	Bukti Pengembalian dana investasi dan keuntungan sebesar Rp. 294.500.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat juta, Lima ratus ribu Rupiah), atas prestasi dari Perjanjian tertanggal 23 Nopember 2017, dari Pemohon kepada Terlapor.	Bukti ini menegaskan adanya pengembalian dana investasi dari Pemohon kepada Pelapor, implementasi dari surat kesepakatan tertanggal 23 Nopember 2017. Terlepas dari adanya dana investasi yang belum di kembalikan, atau adanya prestasi yang belum di laksanakan, maka ranah perkaranya menjadi murni Perdata, dan bukan ranah perkara Pidana.
7	Bukti P-4	Pengembalian dana sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta Rupiah). Implementasi dari Perjanjian tertanggal 23 Nopember 2017 dan Perjanjian tertanggal 22 Desember 2017.	Bukti ini menegaskan adanya pengembalian dana investasi dari Pemohon kepada Pelapor, implementasi dari surat kesepakatan tertanggal 23



			Nopember 2017 dan 22 Desember 2017. Terlepas dari adanya dana investasi yang belum di kembalikan, atau adanya prestasi yang belum di laksanakan, maka ranah perkaranya menjadi murni Perdata, dan bukan ranah perkara Pidana.
8	Bukti P-5 a.	BPKB Mobil, lat nomor B.1529 UYR	Bukti ini berupa BPKB mobil, yang diberikan oleh Pemohon kepada Pelapor, sebagai jaminan pengembalian dana invbestasi dari Pemohon kepada Pelapor, sebagai bukti adanya tanggung jawab dari Pemohon kepada Pelapor, untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya. Jaminan tersebut, sampai saat ini masih dalam penguasaan



			Pelapor. Dengan adanya jaminan tersebut, kembali menegaskan hubungan ikatan hukum antara Pemohon dan Pelapor, murni adalah hubungan hukum keperdataan dan bukan Pidana.
9	Bukti P-5 b.	Sertifikat Hak Milik No. 2184, yang terletak di Jakarta Pusat, Kec. Senen. Kel. Paseban, atas nama Mardiana	Bukti ini berupa sertifikat yang diberikan oleh Pemohon kepada Pelapor, sebagai jaminan pengembalian dana investasi dari Pemohon kepada Pelapor, sebagai bukti adanya tanggung jawab dari Pemohon kepada Pelapor, untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya. Jaminan tersebut, sampai saat ini masih dalam penguasaan Pelapor. Dengan adanya jaminan tersebut, kembali



			menegaskan hubungan ikatan hukum antara Pemohon dan Pelapor, murni adalah hubungan hukum keperdataan dan bukan Pidana.
10	Bukti P-6	Tanda Terima Jaminan dari PT. Sabung Dua Jaya (Pemohon) kepada PT. Bima Perkasindo (Pelapor), berupa : 1. Sertifikat Tanah atas nama Mardiana 2. BPKB Mobil Daihatsu atas nama Anggia Kusmaningsih. 3. Uang Sebesar Rp.10.000.000	Bukti ini berupa tanda terima barang yang digunakan sebagai jaminan pelunasan dana investasi yang dikeluarkan oleh Pelapor, seperti yang di maksud dalam P-5a dan P-5b. Dengan adanya Bukti ini, secara jelas, Pelapor telah menerima jaminan yang melebihi nilai kewajiban Pemohon kepada Pelapor. Sehingga, sangat tidak beralasan apabila perbuatan Pemohon adalah merupakan tindakan Pidana, melainkan murni adalah perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa kepada YZ & Partners (Bukti T - 1);
2. Laporan Polisi Nomor : LPB/661/K/IX/2020/PMJ/ Resju, tanggal 8 September 2020 (Bukti T - 2);
3. Surat Perintah Tugas (Bukti T - 3);
4. Surat Perintah Penyelidikan (Bukti T - 4);
5. Berita Acara Klarifikasi Sdr. ANDI SUWASONO (Direktur PT BIMA PERKASINDO) (Bukti T - 5);
6. Berita Acara Klarifikasi Sdr. TRI AGUS DIANTORO (Komisaris PT BIMA PERKASINDO) (Bukti T - 6);
7. Berita Acara Klarifikasi Sdr. MARTA CONNY PUTRA, S.E. (Finance PT BIMA PERKASINDO) (Bukti T - 7);
8. Berita Acara Klarifikasi Sdr. TJHAN YUCANDRA (Toko OSKAR JAYA) (Bukti T - 8);
9. Berita Acara Klarifikasi Sdr. DENO FERNANDO (Bukti T - 9);
10. Berita Acara Klarifikasi Sdr. ASHARI (PEMOHON) (Bukti T - 10);
11. Surat Panggilan kepada perwakilan PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (Bukti T - 11);
12. Laporan Hasil Penyelidikan (Bukti T - 12);
13. Gelar Perkara dari tahapan Penyelidikan ke tahapan Penyidikan (Bukti T - 13);
14. Surat Perintah Tugas (Bukti T - 14);
15. Surat Perintah Penyidikan (Bukti T - 15);
16. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Bukti T - 16);
17. BAP Saksi Sdr. ANDI SUWASONO (Direktur PT BIMA PERKASINDO) (Bukti T - 17);
18. BAP Saksi Sdr. TRI AGUS DIANTORO (Komisaris PT BIMA PERKASINDO) (Bukti T - 18);
19. BAP Saksi Sdr. MARTA CONNY PUTRA, S.E. (Finance PT BIMA PERKASINDO) (Bukti T - 19);
20. BAP Saksi Sdr. TJHAN YUCANDRA (Toko OSKAR JAYA) (Bukti T - 20);
21. BAP Saksi Sdr. KASNADI (Bukti T - 21);
22. BAP Saksi Sdr. DENO FERNANDO (Bukti T - 22);
23. BAP Saksi Sdr. MURDANI WIJAYA (Bukti T - 23);

Halaman 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. BAP Sdr. ASHARI (PEMOHON) dalam kapasitas sebagai saksi (Bukti T - 24);
25. Surat Perintah Penyitaan (Bukti T - 25);
26. Berita Acara Penyitaan (Bukti T - 26);
27. Surat Laporan guna memperoleh Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Bukti T - 27);
28. Surat Penetapan Nomor : 512/Pen.Pid/2022/PN.JKT.UTR (Bukti T - 28).
29. Surat Perjanjian kerja sama (Bukti T - 29);
30. Surat Perjanjian kesepakatan/Perjanjian kerja sama tentang pemberian pinjaman modal usaha pekerjaan pengadaan kabel TUFUR NYFGY (Bukti T - 30);
31. Surat Perjanjian kesepakatan/Perjanjian kerja sama tentang pemberian pinjaman modal usaha pekerjaan pengadaan kabel TUFUR NYFGY (Bukti T - 31);
32. SPK Nomor 00271.SPKL/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 17 Nopember 2017 tentang pengadaan kabel TUFUR NYFGY 4X240 mm sepanjang 200 meter peruntukan gedung penunjang (Bukti T - 32);
33. Nomor 00310.SPKL/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang pengadaan kabel TUFUR NYFGY 4X240 mm sepanjang 200 meter peruntukan gedung Arsip Jl. Serang No. 7 Bandung Jawa Barat (Bukti T - 33);
34. 1 (satu) bundel Bill Of Quality (Bukti T - 34);
35. 1 (satu) bundel dokumen dari PT SAMBUNG DUA JAYA (Bukti T - 35);
36. Berita Acara Surat Pemeriksaan Pengadaan Kabel (Bukti T - 36);
37. 1 (satu) lembar Nota dari Toko OSKAR JAYA (Bukti T - 37);
38. 1 (satu) bundel dokumen dari PT SAMBUNG DUA JAYA (Bukti T - 38);
39. Gelar perkara penetapan status tersangka (Bukti T - 39);
40. Surat Penetapan tersangka (Bukti T - 40);
41. Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka (Bukti T - 41);
42. Surat Panggilan tersangka (Bukti T - 42);
43. Berita Acara Pemeriksaan PEMOHON dalam kapasitas sebagai tersangka (Bukti T - 43);
44. Surat Perintah Penangkapan (Bukti T - 44);
45. Berita Acara Penangkapan (Bukti T - 45);

Halaman 34 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr



46. Surat Perintah Penahanan (Bukti T - 46);
47. Berita Acara Penahanan (Bukti T - 47);
48. Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada keluarga PEMOHON (Bukti T - 48);
49. Surat Permintaan perpanjangan penahanan (Bukti T - 49);
50. Surat Perpanjangan penahanan dari Kejari Jakarta Utara (Bukti T - 50);
51. Berita Acara perpanjangan penahanan (Bukti T - 51);
52. Surat Pemberitahuan perpanjangan penahanan (Bukti T - 52);
53. Surat Pengiriman Berkas Perkara kepada Penuntut Umum (Bukti T - 53).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing bertanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup masing-masing diberi tanda bukti BP-1 sampai dengan P- 6;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-53;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Agar wewenang dilaksanakan secara tidak sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, atau dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara. Pranata Praperadilan juga harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh aparat penegak hukum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka; b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam amar Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah memutuskan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1981,

Halaman 36 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjalankan kewenangan sebagaimana yang digariskan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yakni menjalankan kekuasaan kehakiman, oleh karenanya setiap putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, dapat dipandang sebagai suatu sumber hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa obyek Praperadilan adalah : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka praperadilan selain memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam lembaga Praperadilan berwenang mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 79, 80, 81 dan 82 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan adalah: 1. Tersangka, keluarga atau kuasanya, terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan; 2. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan 3. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah juga obyek dari Praperadilan maka Pemohon yang telah di tetapkan sebagai tersangka, mempunyai legal standing (memenuhi syarat

Halaman 37 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam lembaga Praperadilan berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon yaitu apakah benar penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah karena Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka, perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan, sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan Tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon, Termohon membantah dengan alasan penetapan Pemohon sebagai tersangka sah karena didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa laporan polisi/ laporan kejadian ditambah dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi Syarifudin, saksi Yohanes Wanggang, saksi Arifin Karno serta keterangan ahli Rudi Richardo, SH., MH., ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "bukti permulaan" patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukt permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Halaman 38 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr



Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai: “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu apakah telah adanya bukti permulaan atau telah berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP” ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan selanjutnya di dalam Pasal 2 diatur ayat (4) menyatakan ***“Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil*** sehingga terkait alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP Hakim Praperadilan hanya akan menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara atau tidak memasuki materi dari alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T-40 berupa surat Penetapan Tersangka, Pemohon di tetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 Maret 2022 dan diberitahukan statusnya sebagai Tersangka tertanggal 16 Maret 2022 vide surat bukti T-41 = BP-1, serta di panggil menghadap Termohon untuk di dengar keterangannya sebagai tersangka pada tanggal 16 Maret 2022 (vide bukti T-42;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti bertanda T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 (ashari), T-11, T-12, T-13, T-17, T-18 sampai dengan T-24 (ashari) dan T-15 terungkap fakta bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan Pemohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa apabila bukti bertanda T-5, sampai dengan T-13, surat bukti T-17 sampai dengan T-24 berupa BAP berupa pemeriksaan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti bertanda T-1 (surat kuasa), T-2 (laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian), T-29, T-30=P-1, T-31 = P2, T-32 sampai dengan T-38 terungkap fakta penetapan tersangka telah didasarkan pada keterangan 8 (delapan) orang saksi serta 10 (sepuluh) surat bukti, kemudian dilakukan gelar perkara sebagaimana surat bukti T-39, oleh karenanya penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah sah karena telah berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP”;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon yang mendalilkan Pemohon tidak pernah diperiksa dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka mengingat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia);

Menimbang, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak ada dikenal istilah “calon tersangka” namun yang ada sesuai pasal Pasal 1 angka 14 KUHP adalah “tersangka” oleh karenanya Hakim Praperadilan berkaitan dengan “frase pemeriksaan calon tersangkanya”, harus dimaknai bahwa seseorang yang akan menjadi tersangka seyogyanyaterlebih dahulu diperiksa atau diminta keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa namun demikian penetapan seseorang sebagai tersangka tidak harus selalu didahului dengan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi karena berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa: “..... disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) yang artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya, tidak diperlukan pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu” atau dengan kata lain dimungkinkan seseorang ditetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa melakukan pemeriksaan yang bersangkutan;

Halaman 40 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-10 berita acara klarifikasi terhadap Pemohon tanggal 20 Oktober 2020 dan surat bukti T-24 berita acara pemeriksaan saksi tanggal 17 Maret 2021, ternyata terbukti bahwa sebelum ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 16 Maret 2022 Pemohon telah pernah diperiksa sebagai saksi, sehingga alasan Pemohon karena tidak beralasan maka haruslah ditolak, sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah, tidak sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa begitu pula segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan surat-surat bukti T-3, T-4, T-14, T-15, T-16, T-25, T-26, T-27, T-28, surat bukti T-44 (penangkapan) sampai dengan surat bukti T-53, menurut hemat Hakim telah dilakukan secara cermat dan seksama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu KUHP maupun peraturan terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena ternyata alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan maka haruslah ditolak;;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah ditolak; maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Pasal Pasal 77 huruf a sampai 83 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Jkt Utr. Tanggal 7 April 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas oleh Hakim tersebut dibantu oleh Albert Costan Immanuel Simamora,
S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa
Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Albert C I Simamora, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)